



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3 / 368 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG, BENDAHARA UMUM, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Unit Pelaksana Tehnis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/1 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/297 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

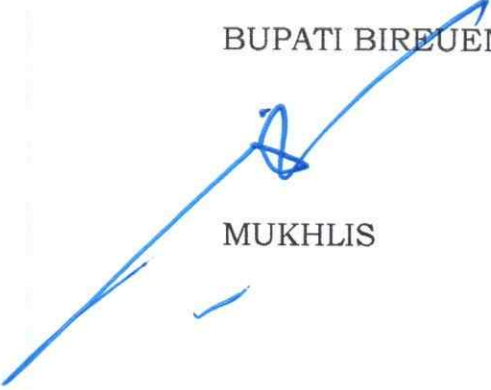
4

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/106 Tahun 2026 tentang Pemberian Honorarium kepada Pengguna Anggaran Sementara/ Pengguna Barang Sementara, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Rencana Bisnis dan Anggaran (DPA/RBA) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR UPTD RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3 / 368 TAHUN 2026
TANGGAL 23 APRIL 2026

BESARAN HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA UMUM, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	dr. MINAR MUSHARI, Sp.S 19770726 200504 1 001	Pembina Tk.I, (IV/b)	Pengguna Anggaran /Pengguna Barang	4.700.000,-	
2.	SURIADI, A.Md.Kep 19770310 199803 1 002	Penata, (III/c)	Bendahara Umum	2.000.000,-	
3.	RAZIAH, S.ST.,M.KM 19810410 200504 2 003	Pembina, (IV/a)	Bendahara Penerimaan	1.280.000,-	
4.	FARIDAH, S.Sos 19720901 200701 2 005	Penata, (III/c)	Bendahara Pengeluaran	2.000.000,-	
5.	ROSTINA, S.K.M 19800720 200901 2 001	Penata Muda, (III/a)	Pengurus Barang Pengguna	400.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR UPTD RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS